



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 701/Pdt.P/2021/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Hendrawan Meidi Sofyan bin Irwan Febry, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Mei 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Arya Getas Komplek Lumba-lumba II/34, Lingkungan Gatep Indah RT. 009 RW. 029, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagai **"Pemohon I"**

Jarni Mery Hasanah binti Sujarman, lahir di Karang Bedil, pada tanggal 20 Januari 1989 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal, di Jalan Arya Getas Komplek Lumba-lumba II/34, Lingkungan Gatep Indah RT. 009 RW. 029, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register dengan Nomor 701/Pdt.P/2021/PA.Mtr, tertanggal 25 Nopember 2021

halaman 1 dari 12 halaman penetapan No. 701/Pdt.P/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya dengan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 28 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Sujarman dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Nursidi dan Jemudin dengan mas kawin berupa uang Sebesar Rp. 500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Segelas Air Zam-zam, tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Leona Olivia Yumna, Perempuan, umur 2 tahun (Mataram, 19 Agustus 2019);
5. Bahwa Pemohon I dengan istri pertama pemohon I telah bercerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Giri Menang nomor; 503/AC/2019/PA.GM, tanggal 19 Agustus 2019;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan

halaman 2 dari 12 halaman penetapan No. 701/Pdt.P/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, Pengadilan Agama Mataram telah melaksanakan pengumuman atas permohonan Itsbat Nikah a quo ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I (Hendrawan Meidi Sofyan bin Irwan Febry) Nomor 52710110205900002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram tanggal 05-03-2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II (Jarni Mery Hasanah) Nomor 3971/Tmsr/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Taman Sari Ampenan tanggal 24 Nopember 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai

halaman 3 dari 12 halaman penetapan No. 701/Pdt.P/2021/PA.Pra

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cukup dan telah dinazegelen, serta telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 503/AC/2019/PA.GM, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 19 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;

### B. Saksi-saksi

1. Husnul Fikri bin H.M. Subki, lahir di Mataram pada tanggal 31-03-1967 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan amir Hamzah Lingkung Karang Bedil Kelurahan Mataram Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga yaitu paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Januari tahun 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di rumah Pemohon I di Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram dan saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sujarman disaksikan oleh Nursidi dan Jemudin dengan maskawin berupa uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan segelas air zam-zam dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah duda sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan (halal nikah);

halaman 4 dari 12 halaman penetapan No. 701/Pdt.P/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas permohonan itsbat nikah para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah dan akta kelahiran anak;

**2.** Dalil Palihin bin Jemudin, lahir di Karang Bedil pada tanggal 03-08-1999 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Oncer Karang Bedil Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga yaitu saudara tiri Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Januari tahun 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di rumah Pemohon I di Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram dan saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sujarman disaksikan oleh Nursidi dan Jemudin dengan maskawin berupa uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan segelas air zam-zam dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah duda sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

halaman 5 dari 12 halaman penetapan No. 701/Pdt.P/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas permohonan itsbat nikah para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi dan menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon I dan Pemohon II sendiri serta didukung oleh bukti surat bertanda P.1 dan P.2 tentang domisili Pemohon I dan Pemohon II yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

halaman 6 dari 12 halaman penetapan No. 701/Pdt.P/2021/PA.Pra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1989 tentang Peradilan Agama, jo pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Agama Mataram telah melaksanakan pengumuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan atas telah dilaksanakannya pengumuman tersebut tidak ada orang lain atau pihak-pihak yang berkepentingan merasa keberatan atas permohonan tersebut, untuk itu patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada intinya para Pemohon mohon permohonannya dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II posita angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I dan P.2 (Surat Keterangan Domisili) Pemohon II adalah akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti bertanda P.3 (Fotokopi Akta Cerai ) Pemohon II adalah akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon I adalah duda cerai hidup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan

halaman 7 dari 12 halaman penetapan No. 701/Pdt.P/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dengan mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa para saksi adalah tetangga dekat yang sudah lama hidup bersama para Pemohon, terlebih lagi para saksi tersebut tahu dan hadir pada saat para Pemohon melaksanakan akad nikah secara Islam maka patut diduga bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sejujurnya, oleh karenanya kesaksiannya patut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 29 Januari 2017 di rumah Pemohon I di Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Maskur dengan maskawin berupa uang Rp. 500.000 dan segelas air Zam-zam dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Nursidi dan Jemudin, keduanya tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab/darah, hubungan semenda maupun saudara sesusuan yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, umur 2 tahun;

halaman 8 dari 12 halaman penetapan No. 701/Pdt.P/2021/PA.Pra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang keberatan atas permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai syariat Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 sampai dengan 9 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ibarat dalam Kitab l’anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang menyatakan :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صرحته وشروطه من ذوي ولي وشاهدين عدول

Artinya : Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh alas hak atas pernikahannya dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan terutama untuk persyaratan penerbitan akta nikah dan administrasi kependudukan lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan menyangkut kelangsungan hajat hidup keluarga, dan demi kemaslahatan umat, maka Majelis Hakim perlu memberikan kemudahan kearah itu sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi :

الممشقة تجلب التيسير

halaman 9 dari 12 halaman penetapan No. 701/Pdt.P/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Kesukaran itu menarik kemudahan ;

Dan mengingat pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada *petitum* angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hendrawan Meidi Sofyan bin Irwan Febry) dengan Pemohon II (Jarni Mery Hasanah binti Sujarman) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2017, di Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mataram Kota Mataram;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

halaman 10 dari 12 halaman penetapan No. 701/Pdt.P/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag.,M.H, sebagai Ketua Majelis, H. Yusup, S.H, M.H dan H. Abidin H. Achmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saraswati, S.H,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Yusup, S.H.,M.H

Baiq Halkiyah,S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

H. Abidin H. Achmad, S.H

Panitera Pengganti

Saraswati, S.H, M.H

### Rincian Biaya Perkara :

1.Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2.Biaya proses -----	Rp.	50.000,-
3.Biaya Panggilan -----	Rp.	150.000,-
4.Biaya PNPB-----	Rp.	20.000,-
5.Biaya Redaksi-----	Rp.	10.000,-
6.-----Biaya Meterai	-----	Rp. 10.000,-

halaman 11 dari 12 halaman penetapan No. 701/Pdt.P/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H -----

Rp. 270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 halaman penetapan No. 701/Pdt.P/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)